

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Persaingan di era globalisasi saat ini menuntut pembangunan di segala bidang, baik dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, budaya dan aspek kehidupan yang lain harus terus dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi persaingan tersebut. Dengan adanya pembangunan di segala bidang tersebut maka akan terjadi perbaikan dan perubahan dari titik tertentu menjadi lebih baik. Oleh karena itu pembangunan harus dilakukan dengan adanya kerjasama yang baik dari semua lapisan, antara masyarakat dengan penyelenggara pemerintahan yang dalam hal ini adalah pemerintah yang sudah memperoleh legitimasi dari rakyat.

Menurut UU No. 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah, Otonomi merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan konsep otonomi daerah maka akan lebih terbuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan karena masyarakat bisa langsung menyuarakan pada pemerintah daerah tanpa perlu datang ke pemerintahan pusat.

Pemerintah yang dimaksud dalam UU NO. 32 tahun 2004 adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah terdiri dari kepala daerah dan perangkat administrasi Negara dalam lingkungan pemerintahan daerah yang lainnya. Pemerintah harus melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan baik secara bertahap maupun berencana. Strategi pembangunan Indonesia adalah peningkatan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan.

Didalam kegiatan pembangunan desa tidak akan dapat terlaksana apabila dilakukan hanya oleh pemerintah semata, harus ada partisipasi dari masyarakat yang menyadari bahwa pembangunan yang dilakukan merupakan bentuk dari usaha bersama guna meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan desa hendaknya didukung oleh semua lapisan masyarakat sebab pembangunan tersebut tidak hanya membutuhkan dana, tenaga, dan teknologi akan tetapi juga membutuhkan kesadaran, pengertian dan dukungan yang kuat dari masyarakat itu sendiri. Dalam mewujudkan pembangunan desa yang baik seperti yang diharapkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa yang pada umumnya disebut sebagai kepala desa.

Kepala desa dalam keabsahannya mempunyai legalitas yang kuat ditengah-tengah masyarakat secara langsung. Proses pemilihan dan pergantian kepala desa sangatlah demokratis dan sangat terbuka sehingga wajar saja jika dalam suatu desa yang terpilih menjadi kepala desa adalah tokoh masyarakat setempat. Salah

satu fungsi kepala desa adalah sebagai mediator sekaligus administrator atas kepentingan pemerintah maupun masyarakat di dalam pembangunan, sehingga apa yang menjadi program pemerintah dapat didukung oleh masyarakat dan begitu pula sebaliknya apa yang menjadi keinginan masyarakat dapat ditanggapi oleh pemerintah.

Kendati demikian, mengikutsertakan masyarakat terlibat secara aktif dalam program-program pembangunan tidak semudah apa yang dibayangkan. Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat digunakan secara umum dan luas. Partisipasi adalah sebuah konsep sentral dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat. Pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan (partisipasi) awal dan nyata di semua pihak pemangku kepentingan dalam penyusunan rancangan kegiatan yang akan mempengaruhi mereka.

Pada saat masyarakat yang terlibat merasa bahwa partisipasi mereka penting, dapat dipastikan mutu, efektivitas dan efisiensi pembangunan akan meningkat. Putnam (2003:90), mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan seseorang atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan pedesaan, adalah berkaitan dengan situasi saling ketergantungan, kepercayaan dan jaringan organisasi sosial yang memfasilitasi kerjasama untuk manfaat bersama.

Menurut Todaro (dalam Bryant and White, 2008:34), pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan.

Seiring dengan reformasi dan arus desentralisasi sejak Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, paradigma pembangunan nasional telah mengalami suatu perubahan yang signifikan, dari pembangunan yang bertumpu pada Negara menjadi paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah pembangunan masyarakat.

Pembangunan desa merupakan suatu proses yang berlangsung di desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dalam konteks pembangunan, dalam pemerintahan Indonesia di rancang berbagai program diantaranya seperti program inpres desa tertinggal, program pembangunan infrastruktur pedesaan, program alokasi dana desa, program PNPM dan sebagainya. Semua program khusus ini bertujuan untuk mempercepat upaya pembangunan di daerah pedesaan.

Desa sebagai sasaran akhir pembangunan merupakan pendukung tercapainya tujuan Pembangunan Nasional. Kepala Desa sebagai pemimpin dan perangkatnya harus dapat membangkitkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sebagai salah satu pilar tercapainya good governance mutlak dilaksanakan. Saat ini, masyarakat telah memiliki kesempatan yang luas untuk mengutarakan dan menyalurkan pendapatnya. Pada perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan melalui keikutsertaan masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), baik itu yang dilaksanakan pada tingkat Kelurahan, hingga Kabupaten/ Kota.

Partisipasi masyarakat sangatlah besar artinya dalam pembangunan bangsa karena pemerintah tidak akan dapat menjalankan pembangunan tanpa adanya dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, karena sekuat-kuatnya dan sebesar-besarnya pemerintahan tidak dapat berjalan tanpa adanya kekuatan dari masyarakat itu sendiri. Jadi pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi satu sama lain. Partisipasi masyarakat atau keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti:

1. Rasa memiliki desa tempat kelahiran dan sebagai tempat tinggal
2. Rasa ikut bertanggung jawab kepada kelangsungan hidup desa
3. Rasa cinta tanah air pedesaan
4. Agar dapat pengakuan atas keberadaannya di tengah masyarakat.

Kepemimpinan kepala desa merupakan pemimpin yang menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan aturan dan kebijakan badan permusyawaratan desa (BPD) yang ditetapkan bersama. Kepemimpinan kepala desa yaitu lembaga eksekusif tertinggi pada suatu desa dengan dibantu oleh segenap perangkat desa dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya. selain itu jabatan seorang kepala desa dipilih melalui pesta demokrasi. Kepala desa yang sudah terpilih harus mampu mengembangkan tugas dan tanggung jawabnya pada masyarakat, selain itu seorang kepala desa harus mampu memimpin masyarakat berdasarkan batas wilayah yang ada pada desa tersebut. selain itu tugas kepala desa juga yaitu mengelola potensi yang ada pada desa itu yang nantinya hasil dari potensi itu sendiri bisa dirasakan oleh masyarakat. Pembangunan yang terdapat di desa digunakan untuk kemakmuran masyarakat. Dalam pembuatan suatu perencanaan

pembangunan desa, seorang pemimpin harus melihat dan mempertimbangkan, serta menerima usulan yang disampaikan oleh rakyatnya. Dalam mewujudkan hal tersebut maka partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan dalam perwujudan visi dan misi dari kepala desa.

Kepemimpinan merupakan sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan, untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka menyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta merasa tidak terpaksa. Kemampuan seseorang dalam memimpin juga sangat berpengaruh dalam proses pembangunan, yang mana dalam kepemimpinan Kepala Desa amat sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pembangunan di desa. Menurut Triantoro Safaria, (2004:100), menyatakan bahwa strategi implementasi kepemimpinan melalui mekanisme spesifik, teknik-teknik, alat-alat untuk mengarahkan sumber daya organisasi mencapai tujuan strategi dan dapat dicapai secara efektif.

Dalam sebuah kepemimpinan khususnya dalam sebuah daerah, dalam hal ini adalah kepala desa tentu memiliki peran yang sangat besar dalam membangun desanya yang mana masyarakat telah memberikan amanah untuk menjadikan daerah tersebut jauh lebih meningkat dari sebelumnya, berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, terdapat tiga indikator sebagai pengukur pelaksanaan pembangunan yakni perencanaan, serta pemantauan dan pengawasan.

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong masyarakat. Kepala desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa meliputi : pembangunan desa berskala lokal desa; dan pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke desa. Pelaksanaan pembangunan desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola desa.

Kepala desa berperan membangun kesadaran masyarakat melalui kebijakan-kebijakan strategis yang dibuat maupun melalui program-program yang akan dilakukan. Masyarakat juga sangat berperan penting dalam kesuksesan pembangunan yang ada di desanya. Suatu kondisi hubungan yang baik antara pemerintah desa khususnya kepala desa dengan masyarakat tentunya akan sangat mempengaruhi pembangunan desa khususnya di Desa Pagar Jati, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Desa Pagar Jati terletak di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Wilayah desa ini biasanya memiliki ciri geologis berupa lahan dan tanah sawah yang cocok untuk pertanian, yang dijadikan sumber pendapatan yang diandalkan penduduk desa.

Berdasarkan pada pemikiran di atas maka pengaruh kepemimpinan kepala desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan desa. Kepala desa sebagai penguasa

dalam pemerintahan desa berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Dalam hal ini peran kepala desa dalam membangkitkan partisipasi masyarakatnya sangat besar, namun untuk memperoleh hal tersebut tidaklah mudah. Kepala desa sebagai penyelenggara tertinggi pemerintahan desa harus mendapat pengakuan penuh dari masyarakat, disukai, dicintai serta mempunyai keahlian dalam memimpin dan menggerakkan masyarakat dengan cara-cara yang dapat diterima oleh masyarakat.

Di Desa Pagar Jati Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang yang secara umum dapat dilihat sebagai desa yang heterogen baik dari segi suku, agama, dan berbagai keanekaragaman sosial maupun ekonomi. Dilihat dari kepemimpinan kepala desa Pagar Jati, beberapa dari program pembangunan desa ini telah terlaksana. Namun, Desa Pagar Jati mempunyai kesulitan mengajak masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam mengikuti berbagai program pelatihan yang telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan desa. Beberapa diantaranya seperti pelatihan menjahit, bordir, rotan, bambu, karet ban dan juga pembagian benih-benih padi dan sayuran, untuk membantu para petani. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung pembangunan desa. Oleh karena itu, kepala desa harus mampu memotivasi masyarakat desa dalam upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya mendukung pembangunan desa yang lebih baik.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir di perguruan tinggi dengan judul “Peran Kepemimpinan Kepala Desa

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pagar Jati, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang”.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah adalah : “Bagaimana Peran Kepemimpinan Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pagar Jati, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang”.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui Peran Kepemimpinan Kepala Desa meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pagar Jati, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pagar Jati, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat kepada :

1. Bagi peneliti, penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang peran kepala desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini agar dapat menjadi informasi bagi masyarakat tentang tujuan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.
4. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas dapat dilihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai peranan normatif. Merton (Raho 2007:67), mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Moejiarto, 2007:37). Analisis terhadap perilaku peran dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu kelenturan peran, gambaran peran dan harapan peran. Ketentuan peran adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan seseorang dalam membawa perannya.

Dari berbagai pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian peran dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan masyarakat. Pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyeluruh

melakukan sesuatu. Istilah pemerintahan diartikan sebagai perbuatan dalam artian bahwa cara, hal urusan dan sebagainya dalam memerintah (Kencana, 2001:17), sehingga secara etimologi, dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (kontinue) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki (Muhadam, 2007:28). Sedangkan definisi lain mengartikan bahwa pemerintah ialah jawatan atau aparatur dalam susunan politik (Harbani, 2008:92).

2.2 Kepemimpinan

Sementara itu, menurut H.E. Matondang (2008:5), mendefinisikan kepemimpinan sebagai “suatu proses dalam memengaruhi orang lain agar mau atau tidak mau melakukan sesuatu yang diinginkan”, sebagaimana dikutip oleh Sudarwan Danim (2010:6), mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah “seni mengoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan” Sedangkan Sudarwan Danim sendiri mendefinisikan kepemimpinan sebagai “Setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengkoordinasi dan memberi arah kepada individu atau kelompok lain yang tergabung dalam wadah tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari berbagai definisi yang telah dicoba-tawarkan oleh para ahli, yang beberapa di antaranya telah disebutkan di depan, penulis menggarisbawahi bahwa inti dari kepemimpinan adalah proses memengaruhi atau menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya, tujuan itu bisa ditetapkan sendiri oleh pemimpin, bisa juga ditetapkan bersama-sama dengan orang-orang yang dipimpinya. Akan

tetapi, bagaimanapun juga kajian ini menuntut sebuah definisi operasional yang diperlukan. Dalam kaitan itu, penulis menilai bahwa definisi yang diberikan oleh Gary Yukl cukup tepat: “Kepemimpinan adalah proses memengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju dengan apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya secara efektif, serta proses memfasilitasi upaya individu dan kelompok untuk mencapai tujuan bersama (Yukl, 2010:8)”.

Dalam definisi Yukl di atas, terdapat sebuah benang merah yang jelas, bahwa inti dari kepemimpinan adalah proses memengaruhi atau menggerakkan orang lain dengan cara-cara tertentu, mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Definisi tersebut mencakup unsur unsur yang terkandung dalam kepemimpinan, antara lain sebagaimana disebutkan oleh Hadari Nawawi & M. Martini Hadari sebagai berikut (Nawawi & Hadari, 2006:15).

1. Adanya seseorang yang berfungsi memimpin, yang disebut pemimpin.
2. Adanya orang lain yang dipimpin, biasanya disebut pengikut.
3. Adanya kegiatan menggerakkan orang lain yang dilakukan dengan memengaruhi dan mengarahkan perasaan, pikiran, dan tingkah lakunya.
4. Adanya tujuan yang hendak dicapai, baik yang dirumuskan secara sistematis maupun seketika.
5. Berlangsung berupa proses di dalam kelompok/organisasi, baik besar dengan banyak maupun kecil dengan sedikit orang-orang yang dipimpin.

Dengan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, dapatlah dikatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses yang melibatkan pemimpin dan

para pengikutnya, di mana sang pemimpin memengaruhi mereka untuk melakukan apa yang diinginkannya. Dari sini kemudian muncul konsep-konsep tentang efektivitas kepemimpinan, yang sering kali ukurannya adalah pengaruh pemimpin terhadap pengikutnya.

2.3 Peran Kepemimpinan

Peran kepemimpinan menurut Tjokroamidjojo (2000; 42) dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kedudukan sebagai pemimpin. Sedangkan menurut Tjokroamidjojo (2000; 42) peran kepemimpinan sebagai berikut:

1. Motivator

Motivator merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan seorang individu lainnya sedemikian rupa, sehingga orang yang diberikan motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasi secara kritis, rasional dan penuh tanggung jawab.

2. Fasilitator

Fasilitator adalah seorang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama.

3. Mobilisator

Mobilisator ialah orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama.

Perilaku kepemimpinan merupakan aktivitas yang selalu berorientasi tujuan mencakup aktivitas mengambil keputusan menyusun sasaran, komunikasi interpersonal, perilaku keteladanan, memberi imbalan dan hukuman yang ditampilkan untuk mempengaruhi anggota melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan. Proses kepemimpinan di dalamnya melekat wewenang dan tanggung jawab menyusun program kerja, melaksanakan dan mengevaluasi dengan mengarahkan bawahannya dalam melakukan program kerja.

2.4 Fungsi Kepemimpinan

Fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok/organisasi masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi itu. Secara operasional Veithzel Rivai dan Deddy Mulyadi (2009:34-35) membedakan lima fungsi pokok kepemimpinan, yaitu :

1. Fungsi Instruktif, fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai pengambil keputusan berfungsi memerintahkan pelaksanaannya pada orang-orang yang dipimpin.
2. Fungsi Konsultatif, fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi dua arah, meskipun pelaksanaannya sangat tergantung pada pihak pemimpin. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan, yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya.
3. Fungsi Partisipasi, fungsi ini tidak sekedar berlangsung dan bersifat dua arah, tetapi juga berwujud pelaksanaan hubungan manusia yang efektif,

antara pemimpin dengan sesama yang dipimpin. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerja sama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain.

4. Fungsi Delegasi, pemimpin harus bersedia dan dapat mempercayai orang-orang lain, sesuai dengan posisi/jabatannya, apabila diberi/mendapat pelimpahan wewenang.
5. Fungsi Pengendalian, fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses/efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal.

2.5 Kepala Desa

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jadi, Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa, kepala desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, peran dan tanggung jawab. Mengenai peran kepala desa, dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya adalah sebagai perencana pembangunan, pengawas pembangunan, dan pelopor pembangunan. Peran kepala desa sangat penting dalam mengadakan pendekatan, menumbuhkan serta

mengembangkan swadaya gotong-royong masyarakat untuk dapat merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Hal ini berarti bahwa kepala desa sebagai pemimpin di desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab di dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, juga kepala desa bertanggung jawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jadi, kepala desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa. Kepala desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, disamping menjalankan kegiatan-kegiatan, koordinasi, fungsi, peran dan tanggung jawab. kepala desa sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa karena kepala desa yang memegang peran yaitu sebagai wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desa.

Adapun beberapa hal yang menjadi peran kepala desa yaitu sebagai berikut :

1. Motivator yaitu, fungsi pemerintah desa sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar agar ikut melakukan tindakan-

tindakan yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat dapat menjadi penopang perekonomian yang ada.

2. Fasilitator yaitu, orang yang memberikan bantuan dan menjadi nara sumber yang baik untuk berbagai permasalahan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan pembangunan desa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses pembangunan sehingga program pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.
3. Mobilisator yaitu, orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama. Jadi kepala desa sebagai mobilisator yaitu kepala desa menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa, misalnya melakukan gotong royong, memperbaiki tempat ibadah, serta memperbaiki tempat-tempat umum lainnya.

Saparin dalam Hanif (2011:9) kepala desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, di samping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan, Undang-undang nomor 6 tahun 2014 menyebutkan kepala desa yaitu kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, oleh karena itu kepala desa mempunyai peran dan juga kedudukan yang sangat penting

dalam pemerintahan desa. Ia merupakan pemimpin terhadap jalannya roda pemerintahan yang ada di desa.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepala desa mempunyai peran dan juga kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan desa. Ia merupakan pemimpin terhadap jalannya tata urusan pemerintahan yang ada di desa. Seorang kepala desa merupakan penyelenggara dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Disamping menjalankan urusan pemerintahan dan pembangunan, kepala desa juga mempunyai kewajiban lain yaitu menyelenggarakan urusan di bidang kemasyarakatan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat serta membina dan mengembangkan jiwa dan semangat gotong-royong masyarakat.

Dengan berbagai kenyataan di atas dapat dikatakan bahwa tugas dan kewajiban kepala desa amatlah berat. Mengingat tugasnya yang berat tersebut maka dalam menjalankan tugas dan kewajibannya terutama dalam hal menjalankan serta meningkatkan pembangunan bagi masyarakat ia perlu dibantu oleh perangkat desa untuk mengadakan kerjasama dan koordinasi dengan aparat pemerintah yang ada di atasnya dengan aparat yang lainnya.

2.6 Partisipasi Masyarakat

Secara etimologis perkataan partisipasi berasal dari Bahasa Latin yaitu “participare.” Dari Bahasa Latin tersebut kemudian diambil alih dalam Bahasa Inggris yaitu “to participate.” Kemudian keduanya diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia yang mempunyai makna yang sama yaitu mengambil bagian atau turut serta. Menurut Theodorson (dalam, Mardijani 2010:2), mengemukakan bahwa :

“Partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu.”

Partisipasi atau peran masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan. Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal. partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan. Dimaklumi bahwa anggaran pembangunan yang tersedia adalah relatif terbatas sedangkan program/proyek pembangunan yang dibutuhkan (yang telah direncanakan) jumlahnya relatif banyak, maka perlu dilakukan peningkatan partisipasi masyarakat untuk menunjang implementasi pembangunan program/proyek di masyarakat.

Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (social empowerment) secara aktif yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat (pedesaan). Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya masyarakat pedesaan secara lebih efektif dan efisien, baik dari aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, data, rencana,

dan teknologi), dari aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan), dari aspek keluaran atau output (pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi).

Efektivitas diartikan sebagai rasio antara realisasi dengan target (yang direncanakan). Jika rasio tersebut lebih besar dari satu berarti efektif, dan sebaliknya jika rasio tersebut lebih kecil dari satu berarti tidak efektif. Efisiensi dimaksudkan jika dapat dilakukan penghematan atau pemborosan, dengan demikian biaya produksi per unit dapat ditekan ke bawah. Efisiensi adalah suatu keadaan dimana terdapat penghematan dan sebaliknya jika terdapat pemborosan berarti dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana/program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasar besar kecilnya tingkat kepentingannya), dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

Dengan penyusunan rencana/program pembangunan secara terarah dan serasi dengan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja (pengurangan pengangguran), berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan tercapai secara optimal pula.

2.6.1 Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan di Indonesia sebagian besar pada masa orde baru menggunakan model *top down planning*. Akibat nyata dari pelaksanaan model *top down planning* yang dilakukan terus-menerus adalah pembangunan di daerah tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di daerah tersebut. Akibatnya masyarakat di daerah bersangkutan yang seharusnya bisa menikmati hasil pembangunan dari implementasi rencana yang sudah ditetapkan pemerintah pusat tidak akan mendapat hasil apa-apa walaupun mendapat hasil seringkali hasilnya tidak sesuai yang diharapkan atau dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Sedangkan berkaitan dengan partisipasi masyarakat yang tampak nyata dari model pembangunan selama ini adalah mobilisasi masyarakat untuk melakukan pembangunan.

Mobilisasi tentu sangat berbeda dengan falsafah dan konsep partisipasi. Apabila partisipasi memperlakukan masyarakat sebagai subyek dari pembangunan maka mobilisasi cenderung memperlakukan manusia sebagai obyek dari pembangunan, baik yang bersifat ekonomi maupun politik. Bila hal tersebut terus dipelihara akhirnya masyarakat akan apatis dan tidak merasa memiliki proses maupun hasil dari pembangunan itu.

Partisipasi masyarakat salah satunya dapat diwujudkan dalam penyusunan rencana pembangunan di daerah. Sehingga dalam konsepnya perencanaan pembangunan pada akhirnya lebih mengena pada tujuan yang diharapkan, karena benar-benar murni berasal dari masyarakat. Penjelasan di atas merupakan landasan munculnya sebuah model perencanaan pembangunan partisipatif. Dalam

memahami pengertian perencanaan pembangunan partisipatif ini, Sugihartono (2003) mengemukakan: “Perencanaan pembangunan partisipatif dapat diartikan sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan yang dilakukan secara sadar dan sistematis yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan”.

Wicaksono dan Sugiarto (Wijaya,2001) berpendapat bahwa perencanaan partisipatif adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan secara mandiri. Keduanya mengemukakan ciri-ciri perencanaan partisipatif sebagai berikut:

1. Fokus perencanaan berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.
2. Adanya partisipasi melalui peluang yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan berbicara, waktu dan tempat.
3. Perencanaan harus dinamis dengan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak dan proses perencanaan berlangsung secara berkelanjutan dan proaktif.
4. Adanya sinergitas dimana proses perencanaan harus menjamin keterlibatan semua pihak, selalu menekankan kerja sama antar wilayah administrasi dan geografi.

5. Legalitas perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan mengacu pada semua peraturan yang berlaku.
6. Perencanaan harus bersifat spesifik, terukur, dan dijalankan dan mempertimbangkan waktu.

2.6.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antar kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Menurut Slamet (dalam Suryono 2001:124), partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan ikut serta dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.

2.6.3 Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan

Partisipasi masyarakat pada pengawasan pembangunan diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada BAB VI pasal 68 di jelaskan bahwa masyarakat Desa berhak:

1. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil.
3. Menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pada BAB IX paragraf 3 pasal 82 tentang pemantauan dan pengawasan pembangunan desa, dijelaskan bahwa:

1. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.
2. Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
3. Masyarakat desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
4. Pemerintah desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa kepada masyarakat desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkan dalam musyawarah desa paling sedikit satu tahun sekali.

5. Masyarakat desa berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi pelaksanaan pembangunan desa.

2.7 Pembangunan Desa

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pembangunan berasal dari kata “bangun” yang artinya bangkit. Siagian (2008:21), memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara dan Pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building), sedangkan Beratha (1991:36), memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan pelaksanaan adalah strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan utama dari pembangunan dari pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat, untuk itu pemerintah harus lebih jelas mengenai masyarakat, apakah yang ingin oleh masyarakat dalam hidupnya. Memang beragam usaha dari berbagai sektor sudah dilakukan oleh pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).

Menurut (Sutardjo Kartohadikusuma : 1953:2), desa ialah satu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan

pemerintahan sendiri. Definisi lain, yaitu oleh Sukandar Wiraatmaja (1972:12), menyatakan yang dinamakan desa ialah suatu kesatuan hukum , dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.

Secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada dibawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa. Pengertian desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 014 tentang desa, khususnya pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan desa merupakan integral dari Pembangunan Nasional yang mempunyai makna strategis, sebab desa secara keseluruhan merupakan basis ketahanan nasional bagi seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan peraturan perundang- undangan, menurut UU No. 32 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah yang dimaksud dengan desa adalah : “Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

2.8 Perencanaan Pembangunan Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa pasal 78 ayat (1) pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan serta berkelanjutan.

Pusic (Adi 2001), menyatakan bahwa perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan di atas kertas. Partisipasi dalam perencanaan segi positif dari partisipasi dalam perencanaan adalah program-program pembangunan yang telah direncanakan bersama sedangkan segi negatifnya adalah adanya kemungkinan tidak dapat dihindari pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya keputusan bersama. Disini dapat ditambahkan bahwa partisipasi secara langsung dalam perencanaan hanya dapat dilaksanakan dalam masyarakat kecil, sedangkan untuk masyarakat yang besar bisa dilakukan namun dapat dilakukan dengan sistem perwakilan.

Partisipasi dalam pelaksanaan segi positif dari partisipasi dalam pelaksanaan adalah bahwa bagian terbesar dari program (penilaian kebutuhan dan perencanaan program) telah selesai dikerjakan. Tetapi segi negatifnya adalah kecenderungan menjadikan warga sebagai obyek pembangunan, dimana warga hanya dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi dan tanpa ditimbulkan keinginan untuk mengatasi masalah.

Desa menyusun perencanaan pembangunan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Dokumen rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagian dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan swadaya masyarakat desa, dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa bergerak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana pembangunan desa.

2.9 Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan pemberdayaan dalam meraih masa depan yang lebih baik. Pengertian ini meliputi upaya untuk memperbaiki keberdayaan masyarakat, bahkan sejalan dengan era otonomi, maka dari konsep hendaknya lebih diperluas menjadi peningkatan pemberdayaan serta pernyataan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan secara swakelola oleh pemerintah desa. Tim pelaksana pembangunan desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa yang terdiri atas perangkat desa atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan pembangunan desa bertugas membantu kepala desa dalam tahapan persiapan pelaksanaan dan pertanggung jawaban dalam kegiatan pembangunan desa.

Oleh karenanya dalam pelaksanaannya harus dilakukan strategi yang memandang masyarakat bukan hanya sebagai objek tetapi sebagai subjek pembangunan yang mampu menetapkan tujuan, mengendalikan taraf kehidupan. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang telah diprioritaskan kepada masyarakat desa dan menegakkan citra pemerintah daerah dalam pembangunan.

2.10 Pengawasan Pembangunan Desa

Adanya berbagai jenis kegiatan pembangunan dilingkungan pemerintah desa menuntut penanganan yang lebih serius agar tidak terjadi pemborosan dan penyelewengan yang dapat mengakibatkan kegiatan keuangan pada negara. Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan untuk mengevaluasi pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai rencana atau tidak, bukan mencari benar atau salah.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001, tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai desa, ditetapkan bahwa pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten dan Kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan. Sejalan dengan prinsip Otonomi Daerah yang

luas, nyata dan bertanggung jawab diletakkan pada daerah Kabupaten dan Kota maka pembinaan, pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan, sepanjang bukan lintas Kabupaten dan Kota, dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah Kabupaten dan Kota yang bersangkutan, termasuk pengawasan terhadap peraturan desa dan keputusan kepala desa. Dalam penerbitan peraturan desa memang tidak memerlukan pengesahan bupati, akan tetapi wajib disampaikan kepada bupati selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada camat. Pemerintah kabupaten dapat membatalkan suatu peraturan desa bila bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, ditetapkan pula bahwa desa sebagai masyarakat hukum yang memiliki kewenangan "self governing community" yaitu suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat. Oleh karenanya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat Serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia yang pada gilirannya menghasilkan masyarakat desa yang berkemampuan untuk mandiri secara ekonomis sehingga upaya peningkatan sumber daya manusia di desa dapat diupayakan baik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki moral yang baik. Untuk meningkatkan kemampuan desa dalam menggali potensi yang dimilikinya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang merumuskan upaya agar tenaga-tenaga potensial yang ada di kota

terpanggil untuk turun membangun desa dan masyarakatnya agar desa terbebas dari belenggu kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Karena otonomi desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang dihasilkan berbagai interaksi antarindividu dalam masyarakat atau merupakan hasil cipta, rasa dan karsa masyarakat dalam kenyataannya pasti akan timbul keanekaragaman, baik keanekaragaman dari penataan desa, tata kehidupan masyarakat, potensi desa, susunan pemerintahan, maupun tatanan. Oleh Karena itu dalam waktu yang bersamaan perlu pula dikembangkan program untuk lebih meningkatkan keterlibatan secara langsung seluruh sumber daya manusia potensial yg ada di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan seperti para pelaku ekonomi, tenaga-tenaga potesial, lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK, LKMD, Karang Taruna, tokoh masyarakat, pemangku adat dan tokoh-tokoh agama.

Di masa yang akan datang, peran unsur-unsur pembangunan non pemerintah harus menempati porsi yang lebih besar. Sedangkan aparat pemerintah lebih berada pada posisi memfasilitasi dan mengakomodasikan kebutuhan unsur-unsur tersebut dalam melaksanakan pembangunan. Konsep pendekatan inilah yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan untuk memper besar keterlibatan dan rasa memiliki masyarakat. Sehingga dalam jangka panjang diharapkan bisa menuju ke arah kemandirian masyarakat.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah desa dilaksanakan oleh pejabat pengawas pemerintah pada inspektorat Kabupaten/Kota dan dikordinasikan oleh inspektur Kabupaten/Kota. Pejabat pada pengawasan

pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah desa berkordinasi dengan camat. Untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sesuai dengan rencana atau belum, serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

2.11 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan kepada saya sebagai penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam penelitian yang akan saya lakukan. Adapun penelitian saya yaitu berfokus kepada “Peran Kepemimpinan Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa, tepatnya di Desa Pagar Jati, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang”.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Herlinda Ewiseba Nainggolan	Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Aek Raso, Kec. Torgamba, Kab. Labuhan Batu Selatan, 2017.	Hasil penelitian ditemukan bahwa Masyarakat memiliki jiwa partisipasi dalam pembangunan Desa Aek Raso. Terlihat dari sikap mereka menghadiri musyawarah dan bergotong-royong.
2.	Wayan	Peran kepala desa	Hasil penelitian

	Mahayana	dalam meningkatkan pembangunan di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur, 2013.	ditemukan bahwa Peran Kepala Desa dalam meningkatkan Pembangunan di Desa Bumi Rapaksudah berjalan dengan baik, Kepala Desa selaku pemerintah desa telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas,wewenang dan fungsinya sebagai Kepala Desa dalam meningkatkan kegiatan-kegiatan atau program pembangunan desa yang sudah berjalan hingga saat ini.
3.	Nanang Bagus & Cahyo Sasmito	Peranan Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur, 2021.	Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa gaya kepemimpinan kepala desa Mojorejo adalah gaya kepemimpinan demokratis dan partisipasi masyarakat dimulai dari pengambilan keputusan dan implementasi kegiatan pembangunan.

Tujuan dari peneliti untuk membahas lebih dalam mengenai PeranKepemimpinan Kepala Desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Pagar Jati ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranKepemimpinan Kepala Desa dalam memimpin desanya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Pagar Jati.

Perbandingan dengan penelitian terdahulu :

1. Pada penelitian terdahulu dengan judul “*Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Aek Raso, Kec. Torgamba, Kab. Labuhan Batu Selatan*”, dari Herlinda Ewiseba Nainggolan, Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peranan kepemimpinan Kepala Desa dan partisipasi masyarakat, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pembangunan fisik di Desa Aek Raso. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dilengkapi dengan teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi dan triangulasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat memiliki jiwa partisipasi dalam pembangunan Desa Aek Raso. Terlihat dari sikap mereka menghadiri musyawarah dan bergotong-royong.
2. Pada penelitian terdahulu dengan judul “*Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan*”, (Studi Kasus di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur) dari Wahyana Mahayana, penelitian ini menyoroti tentang bagaimana Peran Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan desa di Desa Bumi Rapak Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

kualitatif, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Hasil penelitian ditemukan bahwa peran kepala desa dalam meningkatkan Pembangunan desa di Desa Bumi Rapak sudah berjalan dengan baik, kepala desa selaku pemerintah desa telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai kepala desa dalam meningkatkan kegiatan-kegiatan atau program pembangunan desa yang sudah berjalan hingga saat ini. Dan kepala Desa harus mampu melaksanakan dan siap dengan masukan-masukan dari aspirasi masyarakat yang ada di desa Bumi Rapak, agar dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa dalam meningkatkan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana.

3. Pada penelitian terdahulu dengan judul "*Peranan Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*", dari Nanang Bagus & Cahyo Sasmito, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan kepala desa dan partisipasi masyarakat. Sumber data utama penelitian ini adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama yang dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video atau audio, pengambilan foto, atau film (Moleong, 2014). Sumber data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan subjek yang diwawancarai yang antara lain adalah Kepala Desa Mojorejo, Sekeretaris desa, dan masyarakat Desa Mojorejo. Selain itu juga diperoleh dalam bentuk observasi

dan dokumentasi. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari teori, pandangan-pandangan hasil penelitian, buku dan catatan studi dokumentasi dan kepustakaan. Data-data kemudian dianalisa melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2017). Keabsahan data diperiksa menggunakan triangulasi teknik, yaitu dengan cara memeriksa data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa Gaya kepemimpinan Kepala Desa Mojorejo adalah gaya kepemimpinan demokratis, yang dapat diketahui dari perilaku kepemimpinannya, kemampuannya dalam memberi motivasi, kemampuannya dalam berkomunikasi serta tanggung jawabnya sebagai seorang kepala desa Mojorejo. Kekuasaan yang dimiliki oleh kepala desa Mojorejo berasal dari masyarakat. selain itu kepala desa Mojorejo memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan aparat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa melalui koordinasi.


Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, sesuai dengan judul penulis yaitu “Peran Kepemimpinan Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan, Di Desa Pagar Jati, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang”, memiliki perbedaan mulai dari variabelnya, lokasi penelitian, metode penelitian, sumber data serta rumusan masalahnya. Namun, beberapa diantaranya ada kesamaan juga pada metode penelitian dan sumber datanya.

2.12 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Dalam penelitian ini, peneliti merangkai sebuah kerangka berpikir tentang objek yang akan diteliti, sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Berpikir



Penelitian ini berangkat dari peraturan undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat yang diakui oleh sistem pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten.

Adapun penjelasan dari peraturan undang-undang No.6 Tahun 2014, dalam peran kepemimpinan kepala desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu :

1. Peran Kepemimpinan Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat Desa berkewajiban :

1. Membangun diri dan memelihara lingkungan.
2. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik.
3. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa.

2. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta lingkungan secara berkelanjutan.

2.13 Definisi Konseptual

Definisi konsep adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan diatas dapat dikemukakan definisi konseptual dari masing-masing variabel, sebagai berikut :

1. Peran kepemimpinan kepala desa

Peran kepemimpinan kepala desa sebagai seorang pemimpin memiliki peran yaitu mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan, dan memfasilitasi. Peran kepemimpinan dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan desa.

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena program pemerintah yang dilaksanakan tidak lain adalah untuk masyarakat. Masyarakat seharusnya ikut bersama-sama dengan pemerintah memberikan peran guna meningkatkan serta mempermudah jalannya pelaksanaan program pembangunan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

3.2 Tempat dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pagar Jati, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama lima bulan, mulai dari Januari-Juli 2022. Dengan jadwal sebagai berikut

Tabel 3.1

Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	WAKTU PENELITIAN																															
		Januari 2022				Februari 2022				Maret 2022				April 2022				Mei 2022				Juni 2022				Juli 2022				Agustus 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■																															
2.	Acc Judul	■																															
3.	Persetujuan Pembimbing	■																															
4.	Bahan Literatur		■	■	■	■	■	■	■																								
5.	Penyusunan Proposal							■	■	■	■	■	■																				
6.	Bimbingan Proposal									■	■	■	■	■	■	■	■																
7.	Seminar Proposal													■	■	■	■																
8.	Revisi Proposal													■	■	■	■	■	■	■	■												
9.	Pengumpulan Data (Penelitian)					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
10.	Pengolahan dan Analisis Data																	■	■	■	■												
11.	Bimbingan Skripsi																					■	■	■	■	■	■	■	■				
12.	Periksa Buku																									■	■	■	■				
13.	Penggandaan dan Tanda Tangan																											■	■	■	■	■	■
14.	Ujian Meja Hijau																													■	■	■	■

3.3 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informan. Informan dengan kebaikannya dan kesukarelaannya dapat memberikan pandangan dari segi orang dalam nilai-nilai, sikap, dari suatu proses yang menjadi latar penelitian tersebut.

Penelitian kualitatif tidak dimaksud untuk membuat generalisasi dari penelitiannya. Oleh karena itu pada penelitian kualitatif ini tidak dikenal adanya populasi dan sample. Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian tidak ditentukan secara subjek, subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informasi penelitian ini meliputi:

1. Informan kunci

Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informasi kunci dalam penelitian ini adalah Sekretaris desa, yakni Aria Satria, SE

2. Informan utama

Informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam penelitian ini, yaitu Kepala Urusan Perencanaan (KAUR), yakni Dompok M. Aritonang.

3. Informan tambahan atau pendukung

Informan tambahan atau pendukung adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian.

Yang menjadi informan tambahan adalah masyarakat desa, khususnya yang bertempat tinggal di Dusun VI. Perlindungan Sagala & Sahat Aritonang, yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini. Informan tambahan tersebut mampu memberikan penjelasan yang kaya warna, detail, dan komprehensif menyangkut apa, siapa, kapan, bagaimana dan mengapa. Misalnya, suatu peristiwa terjadi atau justru tidak terjadi.

3.4 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek dalam situasi alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Adapun jenis data dan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan pengamatan atau yang bersangkutan yang memerlukannya, data primer diperoleh melalui:

a. Wawancara

Teknik ini merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ini melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalalam suatu topik tertentu. Wawancara mendalam adalah wawancara yang dipergunakan untuk memperoleh informasi dan informasi kunci.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh seseorang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber pendukung. Data ini dapat diperoleh dari perpustakaan, lembaga pemerintah, pihak swasta yang berhubungan dengan topik penelitian, data sekunder diperoleh melalui:

a. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari peristiwa yang sudah lalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, seperti catatan harian, sejarah kehidupan. Berbentuk gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.

3.5 Teknik Analisis Data


Analisis data menurut Creswell (2016:260) merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analisis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data melibatkan pengumpulan data yang terbuka dan didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis informan dari para partisipasi, analisis bukti (data) terdiri atas dasar pengujian, pengkategorian, pentabulasian atau pun pengkombinasian kembali untuk menunjukkan proposal awal suatu penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengelola dan mempersiapkan data untuk di analisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara dan men-scanning materi, mengetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *generealsense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
3. Menganalisis secara detail dengan meng-coding data. Coding merupakan proses pengolahan materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan berapa tahapan mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengambilan mensegmentasi kalimat-kalimat (paragraf-paragraf).
4. Menetapkan proses Coding untuk mendeskripsikan setting orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang di analisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu.
5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. mengajukan pertanyaan seperti “Pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini?” membantu peneliti mengungkapkan suatu gagasan

Gambar 3.2

Teknik Analisis Data



Sumber : John W. Cresweel (2016).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adisasmita Rahardjo, (2006). *Membangun Desa Partisipatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Creswell W. John, (2009). *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hadari, dan Hadari Martini M., (2020). *Kepemimpinan yang Efektif*. Gadjah Mada University Press, Jakarta .
- Muhyidin, 2012. *Kepemimpinan Pendidikan*. Pengantar : Sutrisno. Edisi Pertama, Sleman Yogyakarta.
- Kaloh J. Dr. Prof., (2020). *Kepemimpinan Kepala Daerah*, Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta
- Triantoro Safaria, 2020. *Kepemimpinan*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Widjaja HAW 2019. *Otonomi Desa*, Edisi Pertama Cetakan ke-7, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal :

- Ardilah Tifani, Makmur Mochamad dan HanafiImam, “*Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang*”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 1, hal. 71-77.
- Bagus Nanang, Sasmito Cahyo, (2021). “*Peranan Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*”, Administrasi Publik Fisip Universitas Tribhuwana Tungadewi. Jurnal ISSN 2088-7469 (paper) ISSN 2407-6864 (online), Vol. 11, No. 2 (2021).
- Chotimah Cusnul, Widodo Rahmat dan Handayani Trisakti, (2019), “*Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Balulawang*”, Jurnal Civic Hukum, Vol. 4, No. 2.

- Dilahur, Geografi Desa dan Pengertian Desa, (1994). “*Jurnal Forum Geografi*”, No. 14 dan 15 Th. VIII (1994).
- Daud Yusuf, (2017). “*Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Melaksanakan Pembangunan Fisik (Studi Kasus di Dusun Aholeang Desa Mekkatta Kecamatan Malunda Kabupaten Majene*”, Universitas Al Asyariah Mandar). *Jurnal Mitzal*, Vol. 2 No. 2 (2017).
- Hakim Rahman Arif, Surya Iman, dan Hasanah Nur, (2018). “*Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur*”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6 No. 3 (2018).
- Harnoko Darto, (2008), “*Pembangunan di Tingkat Lokal Dalam Otonomi Daerah, Jurnal Jantra*”, Vol. 3, No. 6 (2008).
- Sirait Chariden Nico, (2021). “*Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Guna meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*”, Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, Medan.
- Sukmana Ely, Islamy Hishnul, (2019). “*Peranan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Aikmel Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat*”, IPDN. *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan*, Vol. 4, No. 2, 95-109.
- Poma Dapa Tarsisius, Suciati Oka dan Wiryawan Wayan, (2021). “*Peranan Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Mulakoli Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo*”, Pendidikan Pancasila dan Kewarnegaraan IKIP Saraswati Tabanan. *Jurnal Mahasisya Pendidikan*, Vol. 3 No. 1.
- Pangkey A.K Deibby, “*Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tateli Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa*”, *Jurnal Skripsi Penulis Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT*.

- Warjio, (2014). “*Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan*”,(Studi Kasus Pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). *Jurnal JAP* Vol. 2 (2014).
- Mardijani Prastiwi, (2010). “*Partisipasi Masyarakat Terhadap Peningkatan Pembangunan Desa*”, *Jurnal Buletin Ekonomi* Vol. 8, No. 1 (2010).

